

## BAB V

### P E N U T U P

#### A. KESIMPULAN.

1. Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual khususnya Hak Cipta dan Merek yang dilaksanakan dalam rangka liberalisasi perdagangan pada Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*) diwujudkan dalam bentuk perjanjian internasional yang tertuang dalam, pertama; Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) tahun 2008 dan yang kedua; dalam Rencana Aksi ASEAN dibidang Hak Kekayaan Intelektual tahun 2011-2015 (*ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan / ASEAN IPR Action Plan*). Kedua instrumen hukum ini menganut Konsep Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) dimana ini tercermin dalam Pembukaan Piagam ASEAN (*Preamble of ASEAN Charter*) dan Pasal 1 (poin 5, 6 dan 11) Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) serta dalam Rencana Aksi ASEAN dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Intellectual Property rights Action Plan 2011-2015*). Adanya konsep negara kesejahteraan yang dimuat oleh dua ketentuan hukum ini bertujuan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat negara anggota ASEAN serta untuk mendorong keterbukaan perdagangan barang, jasa maupun hak kekayaan intelektual sehingga lalu lintas perdagangan menjadi lancar dalam rangka menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat ASEAN.
2. Implikasi keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN maka menimbulkan kewajiban untuk mengharmonisasikan dan mensinkronisasikan pengaturan hukum nasional Indonesia khususnya dalam bidang hak cipta dan merek dengan yang ada dalam ASEAN. Oleh karena itu, Indonesia telah melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap Undang – Undang Hak Cipta dan Undang – Undang Mereknya dengan melakukan perubahan Undang - Undang. Perubahan Undang-Undang yang dimaksud yaitu Undang-Undang No. 19 tahun 2002 telah diganti dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Undang-Undang No. 15 tahun 2001 telah diganti dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal ini sejalan dengan perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia dimana peranan hak cipta, merek dan indikasi geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta industri dalam negeri.

## B. SARAN SARAN

1. Adanya liberalisasi perdagangan dengan meningkatnya arus lalu lintas perdagangan di Kawasan ASEAN pada Masyarakat Ekonomi ASEAN juga akan memberikan pengaruh terhadap bidang hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu diperlukan adanya penegakan hukum yang konsisten di bidang hak kekayaan intelektual di Indonesia sehingga mekanisme perlindungan di bidang ini bisa berjalan dengan baik serta juga dalam rangka melindungi produksi dalam negeri.
2. Pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga dan mendorong industri dalam negeri untuk maju serta tumbuh berkembang namun juga harus tetap memperhatikan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) agar mereka benar-benar terlindungi dengan baik melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memberikan tempat utama perlindungan terhadap produk barang dan jasa hasil dari Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tersebut.

